

Peluang Dan Tantangan Manfaat *Cash Waqf Linked Deposit* Pada Sektor Hijau Dalam Hukum Lingkungan Indonesia

Muhamad Afifullah

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum; Fakultas Hukum;
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ)
e-mail: muhamadafifullah@gmail.com

Irwan Triadi

Fakultas Hukum; Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ)
e-mail: irwantriadi1@yahoo.com

Korespondensi penulis : muhamadafifullah@gmail.com

ABSTRACT. *The presence of Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) in 2023 which is used for education is a development point for productive waqf, where previously the government had issued Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) as a waqf instrument with various uses including in the sustainable development sector; as well as the encouragement for the Islamic financial industry in secreening financing to protect the environment. Because of this, a special study is needed regarding whether CWLD can be used for sustainable development according to Indonesian law. This scientific work is included in normative jurisprudence, so that in compiling descriptive analysis used with a literature study approach, utilising legal sources of legislation and other scientific works. The research results obtained, namely The opportunity to apply CWLD benefits to the sustainable sector is supported by a legal structure that has synergised to develop waqf. Regulations issued by agencies and the Islamic financial industry. The legal culture of gotong royong that has been rooted in society is an additional value in the development of waqf. However, the weakness lies in the absence of CWLD product development in the sustainable development sector and the absence of specific regulations governing CWLD. The next challenge is to maintain the synergy between stakeholders in the legal structure, formulate specific regulations related to CWLD, and increase the inclusion and literacy of Islamic finance through socialisation, so that the development of productive waqf and the Islamic finance industry can continue to increase.*

Keywords: *Cash Waqf Linked Deposit, Green Waqf, Islamic Economics*

ABSTRAK. *Hadirnya Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) pada tahun 2023 yang dimanfaatkan untuk, pendidikan, menjadi titik perkembangan wakaf produktif, di mana sebelumnya pemerintah telah menerbitkan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai instrumen wakaf dengan berbagai pemanfaatannya termasuk pada sektor Pembangunan berkelanjutan, serta adanya dorongan untuk bagi industri keuangan syariah dalam secreening pembiayaan guna menjaga lingkungan. Karena nya perlu kajian khusus terkait akankah dapat digunakan CWLD guna Pembangunan berkelanjutan menurut hukum di Indonesia. Karya ilmiah ini termasuk kedalam normatif yuridis, sehingga dalam menyusun analisis deskriptif digunakan dengan pendekatan studi kepustakaan, memanfaatkan sumber hukum perundang-undangan maupun karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian yang diperoleh, yakni Peluang penerapan manfaat CWLD pada sektor berkelanjutan didukung oleh struktur hukum yang telah bersinergi untuk mengembangkan wakaf. Regulasi yang diterbitkan oleh instansi dan industri keuangan syariah. Budaya hukum gotong royong yang telah mengakar pada masyarakat menjadi nilai tambahan dalam perkembangan wakaf. Namun, kelemahan terletak pada belum adanya pengembangan produk CWLD pada sektor pembangunan keberlanjutan serta absennya regulasi khusus yang mengatur CWLD. Selain itu, terdapat perbedaan antara budaya gotong royong yang mendorong wakaf dengan tingkat inklusi dan literasi ekonomi syariah yang masih belum optimal. Tantangan berikutnya mempertahankan sinergi antar pemangku kepentingan dalam struktur hukum, merumuskan regulasi khusus terkait CWLD, serta meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah melalui sosialisasi, agar perkembangan wakaf produktif dan industri keuangan syariah dapat terus meningkat.*

Kata Kunci: *Wakaf Tunai Deposito, Wakaf Hijau, Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Regulasi hukum lingkungan yang sudah diterapkan sejak 2009 tidak sedikit beberapa poin yang menjadi konsen guna keberlangsungan hidup masyarakat salah satunya, melalui instrumen ekonomi lingkungan hidup, poin ini termaktub dalam Pasal 14 huruf h undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Atas dasar regulasi tersebut dapat dilihat keseriusan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan sudah ada bahkan sebelum lahirnya produk instrumen wakaf melalui keuangan syariah.

Pemerintah pada tahun 2016 dalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Pembangunan berkelanjutan saat itu dihadiri oleh Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden Republik Indonesia bersama beberapa negara menandatangani kesepakatan bersama dengan Perserikatan Bangsa Bangsa.¹ Tujuan diadakan kerjasama ini tentu guna mereduksi kemiskinan, mensejahterahkan masyarakat, kehidupan yang sehat dan layak melalui ekosistem alam yang baik dan terwujudnya keadilan, perdamaian serta penanganan iklim yang tepat guna.² Oleh karena itu sejak lahirnya Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan SDGs. Hingga saat ini pada tahun 2023 telah dipetakan 302 indikator, evaluasi pada tahun ini untuk 2024, yakni pengembangan sistem uang elektronik guna pembangunan berkelanjutan.³

Deposito sebagai instrumen investasi dalam dunia perbankan menjadi pilihan, karena adanya keamanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maksimal sebesar 2 miliar.⁴ Nisbah bagi hasil bagi perbankan syariah atau bunga jika deposito berbasis konvensional menjadi keuntungan atau manfaat dari produk deposito.⁵ Di dalam Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2015 tentang penerbitan sertifikat deposito oleh bank menyebutkan bahwa minimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu minimal 1 bulan dan paling lama 36 bulan.

Wakaf Produktif digalakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) guna memaksimalkan potensi wakaf bagi umat, karena sebagian masyarakat mengetahui bahwa wakaf seringkali

¹ SDGS Indonesia, "Pidato M Jusuf Kalla" diakses melalui <https://sdgs.bappenas.go.id/pidato-bapak-m-jusuf-kalla-wakil-presiden-republik-indonesia-pada-segmen-tingkat-tinggi-mengenai-hak-atas-pembangunan-new-york-22-september-2016/> diakses pada tanggal 14-03-2024

² Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, "Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023", (Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta, 2023) h. 53

³ Ibid, h.25

⁴ Lembaga Penjamin Simpanan, diakses melalui <https://lps.go.id/f.a.q>, diakses pada tanggal 26-02-2024

⁵ Mat Bahri, "Perbandingan Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Pada Bank Syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Dan Bank Jatim Cabang Pembantu Waru", Jurnal ISECO Vol 1 No 1, 2022, h. 21

digunakan hanya untuk masjid, mushola dan tanah pemakaman umum.⁶ Sementara Wakaf produktif melalui instrumen uang, saham, sukuk.⁷ Wakaf produktif digunakan untuk sektor usaha profit seperti rumah sakit yang mana hasil dari wakaf produktif ini akan disalurkan kepada penerima manfaat masyarakat tingkat ke bawah.⁸ Mengulas persoalan wakaf green atau wakaf berkelanjutan sebetulnya sudah digalakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mendukung jalanya *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030 sebesar Rp.67 ribu triliun.⁹ Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan Sukuk Green pada tahun 2018, sementara pada tahun 2022 dengan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) memperoleh 4,4 triliun dana green sukuk.¹⁰ Melalui Pasal 16 Undan-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, menjadi landasan hukum *Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS) digunakan sebagai opsi wakaf produktif.

Sementara itu pemerintah tengah menggalakan pula deposito green atau deposito berkelanjutan sehingga beberapa bank telah membuat produk green banking semisal Bank Syariah Indonesia.¹¹ Produk green banking yang diusung, seperti adanya *vending machine* untuk membuang botol plastik yang ditempatkan di pusat perbelanjaan, dapat didaur ulang guna bahan baku produktif UMKM serta untuk penanaman hijau.¹² Kemudian pada tahun 2023 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah menerbitkan produk baru pengembangan wakaf produktif, yakni *Cash Wakaf Linked Deposito* (CWLD) atau wakaf yang diambil melalui bagi hasil deposito.¹³

Lantas akankah peluang diterapkannya wakaf green melalui instrumen deposito di Indonesia bisa terwujud mengingat adanya produk deposito green tersebut, karena belum adanya dasar hukum di Indonesia maupun skema untuk menentukan cara wakaf deposito agar dapat digunakan bagi pembangunan keberlanjutan.

⁶ Badan Wakaf Indonesia, “wakaf tidak terbatas pada 3 m masjid madrasah dan makam”, diakses melalui <https://www.bwi.go.id/5800/2021/01/19/wakaf-tak-terbatas-3m-masjid-madrasah-makam/>, diakses pada tanggal 26-02-2024

⁷ Yayasan Hidayat, “wakaf produktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat”, jurnal Tazkiya Keislaman kemasyarakatan & kebudayaan, vol 18 No 1, 2017, h. 126

⁸ Badan Wakaf Indonesia, “Rumah Sakit mata pertama di dunia berbasis wakaf”, diakses melalui <https://www.bwi.go.id/rs-mata-achmad-wardi/>, diakses pada tanggal 26-02-2024

⁹ Badan Wakaf Indonesia, “wakaf hijau dan Pembangunan berkelanjutan”, diakses melalui <https://www.bwi.go.id/8342/2022/09/22/wakaf-hijau-dan-pembangunan-berkelanjutan/> diakses pada tanggal 26-02-2024

¹⁰ Kementerian Keuangan, “Bahan tayang tanya jawab wakaf series 7 CWLS sebagai Investasi wakaf yang aman”, 2022, h. 6

¹¹ Laporan Kegiatan Berkelanjutan Bank Syariah Indonesia 2021

¹² Kompas, “BSI Hadirkan 50 Vending Machine” Diakses melalui <https://www.kompas.com/homey/read/2023/07/08/233700376/bsi-hadirkan-50-vending-machine-tukar-botol-plastik-jadi-uang-?page=all> diakses pada tanggal 03-09-2024

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, “Pengembangan CashWaqf Linked Deposit (CWLD) di Bank Syariah,” Talk Show Indonesia Sharia Economic Festival ke 10 2023”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam karya ini adalah normatif yuridis yang mana termasuk ke dalam rumpun kualitatif, dengan analisis deskriptif melalui pendekatan konseptuan dan studi kepustakaan.¹⁴ Kodifikasi bahan kajian menggunakan sumber hukum primer yakni perundang-undangan, sumber hukum sekunder melalui karya ilmiah atau rancangan perundang-undangan, dan sumber hukum tersier yang berasal dari kamus hukum maupun internet yang terakreditasi kredibilitasnya.¹⁵

Penelitian ini menggunakan kombinasi kedua teori, yakni teori sistem hukum yang diilhami dari Lawrence Friedman di mana memetakan sistem hukum yang berlaku dengan menginventarisir melalui Struktur hukum yakni mengulas peran daripada aparat penegak hukum, lembaga legislator, eksekutif dan yudikatif, sampai pada pelaksana hukum yakni masyarakat atau industri keuangan, selanjutnya Substansi hukum yakni membahas terkait peraturan perundang-undangan hingga produk turunannya yang sudah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dikodifikasi dan dianalisa, kemudian Budaya Hukum yakni memetakan sejauh mana budaya hukum masyarakat yang sudah ada dan mengakar sehingga menjadi sebuah norma hukum yang berlaku.¹⁶

Selain itu teori yang diilhami oleh Whelen dan Hungger terkait dengan Analisis SWOT digunakan untuk memetakan Peluang, kelemahan, tantangan dan kekuatan diterapkannya sebuah konsep yang ingin dilihat dalam penelitian ini, dengan menemukan fakta dan data yang ada dari sistem hukum dan kemudian dianalisis, dengan rumus matriks TOWS, seperti SO (kekuatan untuk memaksimalkan peluang) WO (mereduksi kelemahan untuk mengambil peluang), ST (kekuatan untuk menghadapi Tantangan), WT (mengurangi kelemahan untuk menghindari ancaman) analisa ini akan bermanfaat untuk menyusun strategi.¹⁷

Kemudian untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal, dengan efisien dan efektif perlu dilakukan langkah pertama yakni analisis deskriptif terkait gap atau permasalahan mengenai peluang dan tantangan penggunaan wakaf green deposito bank syariah. selanjutnya menggunakan analisis deduktif dan komparatif dengan menggunakan informasi yang sudah

¹⁴ H. Salim HS, "*Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi*", (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013), h. 12

¹⁵ Ibid, H. Salim HS, "*Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi*", 16

¹⁶ Farida Sekti Pahlev, "*Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman*" Jurnal El Dusturie, Vol.1 No.1, 2022, h. 31

¹⁷ Dita Liani, "*Analisis TOWS dalam Menentukan Strategi Pemasaran guna Meningkatkan Volume Penjualan pada CV Permadi Karya Mandiri Blitar*", Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN) Vol. 4 No. 2, 2019, h.204

dikumpulkan karena adanya dua prinsip dasar hukum yakni syariah dan hukum positif di Indonesia.¹⁸

PEMBAHASAN

1. Instrumen Keuangan Syariah sebagai pembangunan berkelanjutan di Indonesia

Investasi secara definitif menurut Sadono Sukirno adalah penanaman modal guna produksi suatu usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.¹⁹ Jenis investasi terbagi kedalam dua sektor yakni, sektor rill berupa tanah, bangunan, emas atau logam mulia, dan perhiasan, selain itu pada sektor keuangan investasi ini melalui Pasar Modal berbentuk surat berharga berbentuk sukuk atau surat utang negara, saham, reksadana, *exchange trade fund* dan pasar uang serta deposito melalui perbankan.²⁰

Dalam penelitian ini, yang menjadi topik pembahasan Investasi melalui sektor keuangan syariah melalui pasar modal dan perbankan, menurut pandangan Muhammad Syafii Antonio investasi dalam keuangan syariah merupakan memasukan modal dengan cara yang halal lagi baik dengan tidak adanya gharar, riba, dan maysir atau judi.²¹

Berdasarkan data yang dilansir melalui Bursa Efek Indonesia investasi pada sektor sukuk atau surat berharga syariah negara meningkat setiap tahunnya melalui kacamata data pada tahun 2020 saat terjadi covid 19, sukuk dinilai lebih tahan terhadap dampak dari pandemi di mana menyerang hampir seluruh sektor keuangan, karena adanya pembatasan berkala setiap aktivitas bisnis masyarakat, dapat dilihat penurunan return sukuk hanya sebesar 2,5 persen dibanding dengan obligasi konvensional yang mengalami penurunan lebih sebesar 4,5 persen.²² Sementara itu perkembangan pada sektor perbankan, lembaga keuangan syariah perbankan jauh lebih baik dari sisi pembiayaan yang disalurkan sebesar 10,14 persen, pada sisi aset tumbuh 9,35 persen dan dana pihak ketiga 9,24 persen, sedangkan perbankan konvensional pertumbuhan kredit hanya 3,04 persen dan dana pihak ketiga sebesar 8,87 persen.²³

Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menandatangani pakta transformasi dunia pembangunan berkelanjutan 2030, termasuk Indonesia pada tahun 2015

¹⁸ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, "*Metode Penelitian Filsafat*", (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 83.

¹⁹ Sadono Sukirno, "Makroekonomi Teori Pengantar", ed 3, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006), h. 121.

²⁰ Kartika Marella, dkk, "Investasi dalam islam", Cet. 1 (Az-Zahra Media Society: Sumatera Utara, 2023), h.112

²¹ Dadang Muljawam, dkk, "Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X,(Bank Indonesia: Jakarta, 2020), h.61

²² Siti Najma, "Perkembangan dan Potensi Investasi Syariah di Indonesia", cet.1 (Depublish publisher: Yogyakarta, 2020) h.10

²³ Ibid, h.10

dengan target sebanyak 169 global dan 17 visi pembangunan seperti mengentas kemiskinan, memperkecil gap jurang perbedaan jenjang sosial maupun lingkungan.²⁴ Kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Bank Indonesia, dan Badan Wakaf Indonesia mencanangkan program untuk melaksanakan SDGs atau pembangunan berkelanjutan melalui Wakaf.²⁵

Strategi pengembangan berkelanjutan melalui wakaf hijau secara definitif, merupakan pemanfaatan aset wakaf guna keseimbangan alam serta ekonomi dan sosial masyarakat.²⁶ Faedah yang didapat dalam wakaf hijau dapat berupa pengembangan hutan, penggalakan industri ramah lingkungan dan pemberharu sumber daya energi serta penjaminan mutu kelayakan masyarakat.²⁷

Selain itu pengembangan instrumen surat berharga sukuk pada sektor penghijauan sekalipun memang belum terdapat aturan khusus, namun dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 /POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond).²⁸ Sudah barang tentu pemanfaatan sukuk hijau guna pembangunan yang mereduksi emisi karbon, sebagai manifestasi pencapaian SDGs yang berdasar pada Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan SDGs.

Melalui integrasi antara Sukuk dan Wakaf atau CWLS yang diterbitkan pada tahun 2018 di mana BWI bertindak sebagai Nazhir, dana yang ditampung diinvestasikan kepada sukuk yang digunakan untuk sosial seperti membangun Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi dan pemberian fasilitas bantuan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu melalui imbal hasil sukuk negara setiap bulannya.²⁹

Selain itu terdapat wakaf hijau yang dirintis oleh Yayasan Dana Wakaf Indonesia (YDWI) bekerjasama dengan Waqf Center for Indonesian Development and Studies dan Islamic Business Finance Network (IBF Net) yang menerbitkan portofolio aset digital hijau, di mana aset digital ini menjadi representatif dari nilai riil ekonomi yang ditransaksikan melalui

²⁴ Rizal Hendrawan, "Cash Waqf Link Sukuk untuk pembangunan berkelanjutan"jurnal misykat al-anwar: jurnal kajian islam dan masyarakat, Vol 3 No 2, 2020, h. 303-304

²⁵ Ibid, h.304

²⁶ Sri Rahayu Ningsih, Mohammad Iqbal Irfany, dkk, "Strategi Pengembangan Green Waqf dalam Mendukung SDG 15 di Indonesia", Jurnal Policy Brief Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika, Vol 4 No. 4 (2022), h. 3

²⁷ Ibid, h. 3

²⁸ Tiza Yania, dkk "Landasan Hukum Penerbitan Green Sukuk di Indonesia", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol 10 No 2, 2022, h.420

²⁹ Opcit Rizal Hendrawan, h. 305

IBF Net pada *Blockchain*. Kemudian hasil dari penjualan ini akan didistribusi kepada sektor perkebunan.³⁰

Green banking secara jelas terkandung dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/21/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 08/22/DPbs. Di mana berdasarkan substantif regulasi tersebut dapat ditarik sebuah definisi bahwa, Green banking atau bank hijau merupakan sebuah program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi dampak negatif lingkungan.³¹ Bank Syariah Indonesia telah meluncurkan alat penukaran botol plastik di Indonesia melalui program *Small movement for Green Economy* bekerjasama dengan Plasticpay.³²

Kemudian merujuk PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum di mana secara implisit disebutkan bahwa perbankan wajib melakukan screening terhadap debitur dengan mempertimbangkan aspek ekologis.³³ Bank Syariah Indonesia mengukurkan dana per September 2022 guna Pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp.51,03 triliun, selain itu turut aktif pula menggalakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) senilai Rp. 84,1 miliar.³⁴ Bank Syariah Indonesia turut serta dalam kegiatan penanaman 20.000 bibit pohon pada daerah yang berpotensi terdampak banjir.³⁵

2. Gambaran Umum Cash Waqf Linked Deposito

Secara garis besar wakaf merupakan memisahkan harta pribadi untuk digunakan sepenuhnya bagi kemanfaatan publik baik untuk jangka waktu tertentu maupun selamanya.³⁶ Dasar hukum landasan wakaf termaktub dalam Undang-undang 41 tahun 2004 tentang wakaf. Seringkali kita melihat pemanfaatan wakaf hanya pada 3 sektor masjid, madrasah, dan makam, akan tetapi sejak beberapa dekade wakaf telah berkembang menjadi wakaf produktif melalui surat berharga, seperti sukuk atau Cash Waqf Linked Sukuk yang pemanfaatannya digunakan untuk pengembangan keberlanjutan.³⁷

³⁰ Opcit, Sri Rahayu Ningsih, dkk, h.3

³¹ Resta Nur Handayani dkk, "Pengaruh Green Banking Pada Sektor Perbankan Syariah Indonesia", jurnal Jumanis Baja Vol 5 No 2, 2023, h. 118

³² Ibid, h.119

³³ Vani Febiola, dkk "Analisis Implementasi Green Banking Pada Bank Umum Syariah : Studi Pada Bank Syariah Indonesia", Jurnal Econetica Vol 5 No 1, 2023, h. 44


³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ Opcit, Yayat hidayat, h. 127

³⁷ Khairunnisa Musari, "Integrating Green Sukuk and Cash Waqf Linked Sukuk, the Blended Islamic Finance of Fiscal Instruments in Indonesia: A Proposed Model for Fighting Climate Change", International Journal of Islamic Khazanah, Vol. 12 No. 2, 2022, h.137

Pada tahun 2023 pemerintah menerbitkan inovasi baru diversifikasi produk wakaf produktif yakni, Cash Waqf Linked Deposito atau wakaf melalui deposito.³⁸ wakaf melalui deposito ini wakaf uang temporer dan akan dikembalikan kepada wakif selaku pemilik deposito, namun bagi hasil yang diperoleh deposito dikelola untuk disalurkan kepada penerima manfaat wakaf.³⁹ Berikut skema Cash Waqf Linked Deposito:



Gambar 1. Skema CWLD

Salah satu perbankan syariah di Indonesia yang telah menerbitkan produk wakaf deposito, yakni Bank Syariah Indonesia. Mulai tahun 2023 pada tahap awal meluncurkan Wakaf Seri 001 yang diperuntukan guna sektor pendidikan, dengan menargetkan dapat menghimpun sebesar Rp.100 miliar.⁴⁰

3. Analisa Peluang dan Tantangan Penerapan Wakaf Green Melalui Deposito Bank Syariah

1) Struktur Hukum

Presiden Republik Indonesia tengah mengeluarkan Perpres Nomor 59 tahun 2017 terkait pelaksanaan SDGs di nusantara.⁴¹ Selanjutnya, Kementerian Keuangan sebagai pionir dalam penerbitan dan penawaran surat berharga Sukuk yang dimanfaatkan guna

³⁸ Otoritas Jasa Keuangan, "Pengembangan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) di Bank Syariah", Bahan Tayang Talk Show dalam Indonesian Sharia Economic Festival (ISEF) ke -10, h. 6

³⁹ Ibid h. 9

⁴⁰ Badan Wakaf Indonesia, "Cash Waqf Linked Deposit diluncurkan", diakses melalui <https://www.bwi.go.id/9160/2023/11/27/cash-waqf-linked-deposit-cwld-diluncurkan/> diakses pada tanggal 28-02-2024

⁴¹ Fahmi Irhamsyah, "Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional", Jurnal Jurnal Kajian LEMHANAS, Ed. 8, 2019, h.46

pengembangan sektor wakaf melalui beberapa produknya seperti SWR003 dan SWR004.⁴²

Kemudian Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan regulasi pula seperti POJK Nomor 60/POJK.04/2017 yang secara substansi terkait langsung pada sektor perkembangan berkelanjutan melalui surat berharga sukuk maupun obligasi.⁴³ Selain itu Bank Indonesia menerbitkan aturan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/21/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 08/22/DPBs yang terkait langsung pada program pembangunan berkelanjutan.⁴⁴ Selanjutnya PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum regulasi tersebut yang disusun sebagai preventif untuk perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada debitur dengan tetap memperhatikan lingkungan.⁴⁵

Kementerian Agama telah menerbitkan regulasi terkait dengan pengembangan wakaf produktif Cash Waqf Linked Sukuk yakni Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2022 secara substansi menjadi landasan bagi perkembangan wakaf melalui pemanfaatan surat berharga negara syariah sukuk. Kemudian Badan Wakaf Indonesia selaku penanggung jawab perkembangan wakaf dan pemanfaatannya kepada masyarakat luas termasuk pembinaan Nazhir melalui Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.

Selanjutnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki peran penting dalam penerbitan pernyataan kesesuaian syariah, sebagai lembaga yang berwenang dalam penentuan aspek ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia melalui Fatwa-fatwa dan opininya.⁴⁶ Perbankan Syariah selaku Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) membantu menyimpan dan menyalurkan dana wakaf untuk dikelola oleh Nazhir, sampai pada tahun 2023 sudah 42 industri keuangan syariah sebagai LKS PWU.⁴⁷

⁴² Kementerian Keuangan, "Hasil Penjualan SWR004", diakses melalui <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/khasilpenjualanswr004> diakses pada tanggal 06-03-2024

⁴³ Opcit Tiza Yania, dkk "Landasan Hukum Penerbitan Green Sukuk di Indonesia", 420

⁴⁴ Opcit, Vani Febiola, dkk "Analisis Implementasi Green Banking Pada Bank Umum Syariah : Studi Pada Bank Syariah Indonesia", h.43

⁴⁵ Ibid, h.44

⁴⁶ Imam Teguh saptono dkk, "Tanya Jawab Wakaf Uang dan Waqf Linked Sukuk", (Badan Wakaf Indonesia, Jakarta: 2021) h.3

⁴⁷ Kementerian Agama, "Kemenag menetapkan 42 lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang" diakses melalui, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-tetapkan-42-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-lks-pwu-ini-daftarnya-YYCSD>, diakses pada tanggal 06-03-2024

Melalui penggambaran di atas dapat dilihat Kekuatan datang dari sinergi antar lembaga baik dari pimpinan tertinggi negara Presiden hingga Perbankan Syariah saling mengembangkan potensi wakaf secara maksimal termasuk pada sektor wakaf hijau guna pembangunan berkelanjutan. Sehingga Peluang untuk diterapkan begitu besar, karena adanya sinergitas. Akan tetapi tantangan kedepan yang harus dijaga sinergitas tersebut untuk perkembangan wakaf terlebih regulasi pengembangan *Cash Waqf Linked Deposito* guna proyek pembangunan berkelanjutan, dan pada sisi kelemahan terjadi belum adanya regulasi dan produk yang dibentuk secara khusus untuk pemanfaatan wakaf hijau menggunakan CWLD.

Maka berdasarkan matriks TOWS didapat analisis sebagai berikut:

SO	Kekuatan yang datang dari sinergitas antar stakeholder menciptakan peluang dibentuk dan diterapkannya kebijakan untuk pemanfaatan CWLD pada sektor pembangunan berkelanjutan
WO	Belum adanya regulasi khusus mengatur terkait dengan CWLD dan pemanfaatnya pada wakaf hijau, sehingga perlu dibentuk aturan guna meraih maksimal faedah
ST	Sinergitas yang sudah ada dapat digunakan untuk menghadapi tantangan renggangnya persatuan dalam pengembangan CWLD .
WT	Belum adanya regulasi menjadi kelemahan, maka perlu segera disusun agar pengembangan CWLD dapat terwujud

2) Substansi Hukum

Legal standing melalui pemanfaatan pembangunan berkelanjutan melalui sektor keuangan termaktub dalam Pasal 14 huruf h undang-undang Nomor 32 tahun 2009. Sementara itu regulasi pertama legalisasi wakaf di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, terkait dengan objek pemanfaatan wakaf termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b di mana secara khusus terkait dengan pemanfaatan Deposito melalui Pasal 16 ayat (3) huruf g. Selanjutnya sebagai landasan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 tahun 2023 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. Kedua regulasi ini menjadi dasar untuk menerbitkan produk pengembangan wakaf pada sektor surat berharga sukuk.

Selain itu Kementerian Agama pun sudah mengeluarkan aturan terkait dengan CWLS dengan Peraturan menteri Agama Nomor Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2022. Akan tetapi sekalipun sudah lahir produk pengembangan pemanfaatan wakaf melalui depositeo bank syariah di tahun 2023, hingga saat ini belum dibentuk regulasinya oleh Kementerian Agama. Selain itu dalam Pasal 25 Undang-undang

Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara menerangkan peran dari DSN-MUI di mana setiap surat berharga yang ditransaksikan harus mendapat kesesuaian syariah.

Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan syariah, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 08/22/DPbs serta PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum, di mana ketiga regulasi ini menjadi batasan bagi lembaga keuangan untuk meminta debitur memperhatikan aspek lingkungan.⁴⁸

Kemudian terkait dengan wakaf produktif, melalui Pasal 8 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf. Karena nya inovasi pengembangan wakaf melalui deposito digalakan terlebih dengan pemanfaatannya sebagai pembangunan berkelanjutan. Presiden selaku pemimpin tertinggi negara telah menerbitkan Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan SDGs.⁴⁹ Selain itu telah terbit POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawawan Lingkungan (*Green Bond*). Maka melalui regulasi ini pengembangan manfaat wakaf pada sektor penghijauan dapat terwujud.

Penggambaran regulasi di atas dalam hal kekuatan pemerintah sudah mendukung gerakan wakaf keberlanjutan baik pada tingkat eksekutif dengan Perpresnya hingga regulator dan pemangku kebijakan seperti Badan Wakaf Indonesia, selain itu dari sisi legalisasi atas transaksi CWLS pun mendapat monitoring kesesuaian syariah melalui DSN-MUI dan sudah ada aturan khusus yang dibentuk oleh Kementerian Agama, maka peluang dibentuknya CWLD secara khusus dapat terwujud, akan tetapi terdapat kelemahan bahwa belum adanya regulasi yang mengulas secara rinci perihal CWLD ini, sehingga menjadi tantangan bagi pemangku kepentingan untuk membentuk aturan khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama guna menjadi landasan yang kokoh bagi produk CWLD sekalipun inovasi diperbolehkan sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

⁴⁸ Opcit, Vani Febiola, dkk “Analisis Implementasi Green Banking Pada Bank Umum Syariah : Studi Pada Bank Syariah Indonesia”, h.43

⁴⁹ Opcit, Fahmi Irhamsyah, “Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional”,

Maka berdasarkan matriks TOWS didapat analisis sebagai berikut:

SO	Kekuatan datang dari hadirnya regulasi yang dibentuk baik melalui undang-undang hingga tingkat Peraturan Presiden serta Kementerian menjadi sebuah peluang untuk dibentuk regulasi khusus terkait CWLD termasuk pada pemanfaatannya dalam sektor pembangunan berkelanjutan.
WO	Sementara belum adanya aturan khusus terkait CWLD, namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama terkait dengan CWLS menjadi peluang akan dibentuknya aturan khusus CWLD.
ST	Kekuatan yang ada melalui regulasi undang-undang terkait wakaf produktif dan telah dibentuk aturan khusus CWLS, sehingga dapat diatasi dengan baik tantangan dalam menerbitkan aturan terkait CWLD.
WT	Belum adanya regulasi khusus terkait CWLD, tidak menutup kemungkinan akan dapat dibentuk, karena adanya regulasi terkait dengan CWLS.

3) Budaya Hukum

Laporan indeks kedermawan yang dilakukan oleh Charity Aid Foundation pada tahun 2023 Indonesia menempati urutan pertama.⁵⁰ Hal ini tidak lah mengherankan, karena secara historis budaya masyarakat terbentuk melalui asas gotong royong, terbukti dengan adanya budaya prelek yang sudah berkembang sejak masa kolonial dengan mengumpulkan panganan pokok maupun berbentuk dana yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.⁵¹

Oleh karena itu masyarakat sangat lekat dengan wakaf, sejak Islam masuk sebagai agama yang dianut di Indonesia dengan pemanfaatannya pada masjid, makam, dan madrasah.⁵² Selanjutnya wakaf sampai saat ini pun tengah berkembang dalam perjalanannya wakaf tidak hanya melalui sarana ibadah, namun pada sektor wakaf uang, surat berharga, kekayaan intelektual, hingga yang terbaru pada tahun 2023 diterbitkan deposito yang sifatnya profit.⁵³ Produk Wakaf melalui Sukuk negara SWR 004 memperoleh dana pemanfaatan sebesar Rp. 112,56 miliar dengan pemberi wakaf sebanyak 709 di Indonesia, hal ini mendapat respon positif setelah tahun sebelumnya hanya mendapatkan Rp.98,79 miliar dengan menjangkau 159 pemberi harta wakaf.⁵⁴

Budaya gotong royong dan mayoritas umat Islam yang dianut serta sudah mengakar pada masyarakat berpotensi menjadi hal yang positif bagi perkembangan

⁵⁰ Charity Aid Foundation, diakses melalui, <https://www.cafonline.org/about-us/press-office/indonesia-retains-top-place-in-world-giving-index-with-ukraine-climbing-to-second-most-generous-country>, diakses pada tanggal

⁵¹ Alvin Hikmatyar, "Perelek Sebagai Nilai Keterlibatan Warga Negara Terhadap Tanggung Jawab Sosial di Kelurahan Bungursari Kota Tasikmalaya" Indonesian Journal of adult and community education, Vol. 3 No. 2, 2021, h. 87

⁵² Itang & Iik Syakhabyatin, "Sejarah Wakaf di Indonesia", Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, vol. 18, No 2, 2017, h.225

⁵³ Opcit, Otoritas Jasa Keuangan, "Pengembangan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) di Bank Syariah", h.6

⁵⁴ Opcit, Kementerian Keuangan

wakaf di Indonesia, akan tetapi bila kita melihat perkembangan ekonomi syariah baik inklusi maupun literasi berbanding terbalik, Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2022 mengatakan *"Inklusi Ekonomi Syariah hanya 12,12 persen dibandingkan dengan ekonomi konvensional yang mencapai 85,10 persen"*.⁵⁵

Fenomena yang terjadi di atas memotret kekautan yang ada datang dari budaya gotong royong yang sudah mengakar pada masyarakat dan wakaf sudah ada sejak masa islam lahir di nusantara, hingga saat ini pemanfatanya pun masih berkembang, selain itu antusiasme masyarakat dalam berwakaf meningkat dari tahun sebelumnya, maka peluang dengan produk wakaf melalui deposito besar kemungkinan jika dimanfaatkan guna sektor pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Kemudian pada sisi kelemahan terjadi kontradiktif antara perkembangan wakaf dengan inklusi serta literasi keuangan syariah di Indonesia. Maka tantangan kedepan yang harus dihadapi adalah mendorong literasi dan inklusi, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemangku terkait dan akademisi serta praktisi untuk terus mensosialisasikan ekonomi syariah.

Maka berdasarkan matriks TOWS didapat analisis sebagai berikut:

SO	Kekuatan yang datang berasal dari budaya gotong royong yang mengakar dapat dimanfaatkan guna memaksimalkan peluang CWLD pada sektor berkelanjutan
WO	Kelemahan yang ada dapat diatasi dengan sosialisasi untuk menggenjot inklusi dan literasi, sehingga peluang dapat dilakukan secara maksimal
ST	Kekuatan gotong royong tersebut dapat digunakan untuk mengatasi tantangan untuk mendorong literasi bahwa terdapat kesamaan prinsip antara gotong royong dengan keuangan syariah.
WT	Kelemahan yang ada dapat tereduksi dengan menjalankan tantangan bagi akademisi dan praktis untuk melakukan sosialisasi guna mendorong literasi dan inklusi

PENUTUP

a. Kesimpulan

Peluang diterapkannya manfaat melalui Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) pada sektor hijau atau berkelanjutan datang dari dukungan stuktur hukum yang sudah bersinergi untuk mengembangkan wakaf, selain itu pada substansi hukum regulasi yang sudah diterbitkan baik undang-undang maupun aturan yang dibentuk oleh instansi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia menjadi suplemen dukungan, selanjutnya budaya hukum gotong royong yang sudah

⁵⁵Finansial Bisnis, "Inklusi keuangan syariah RI masih rendah", diakses melalui <https://finansial.bisnis.com/read/20230619/231/1666883/inklusi-keuangan-syariah-ri-masih-rendah-tertinggal-jauh-dari-konvensional> diakses pada tanggal 06-03-2024

mengakar pada masyarakat menjadi nilai tambahan prospek perkembangan wakaf menjadi signifikan setiap tahunnya.

Sementara itu kelemahan yang ada pada stuktur hukum belum dibentuknya pengembangan produk pemanfaatan CWLD pada sektor pembangunan keberlanjutan, sedangkan pada sisi substansi hukum belum adanya regulasi khusus yang mengatur CWLD ini, sementara pada sisi budaya hukum adanya perbedaan yang kontras antara budaya gotong royong yang mendorong perkembangan wakaf, namun disatu sisi inklusi dan literasi ekonomi syariah masih baik dibanding dengan ekonomi konvensional.

Kemudian setelah didapatkan peluang dan kelemahan, maka tantangan yang perlu dihadapi untuk evaluasi, yakni pada stuktur hukum sinergitas antar pemangku kepentingan harus dijaga, selain itu pada aspek substansi hukum dapat membentuk regulasi khusus terkait CWLD, selanjutnya dalam budaya hukum dapat dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah agar perkembangan wakaf produktif dan industri keuangan semakin meningkat.

b. Saran

1. Bagi pemerintah segera dibentuk regulasi dan pedoman skema untuk penerapan wakaf deposito guna pembangunan berkelanjutan
2. Bagi praktisi dan lembaga keuangan syariah memasarkan produk wakaf melalui deposito guna pembangunan berkelanjutan
3. Bagi akademisi hendaknya melakukan riset pengembangan terhadap skema-skema yang akan muncul serta sektor mana saja yang dapat dilakukan untuk wakaf deposito guna pembangunan berkelanjutan.

REFERENSI

Buku

Bakker, A., & Zubair, A. C. (1990). Metode Penelitian Filsafat. Kanisius.

Marella, Kartika, dkk. (2023). Investasi dalam islam. Cet. 1 Az-Zahra Media Society: Sumatera Utara

Muljawam Dadang, dkk.(2020).Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X. Bank Indonesia: Jakarta

Najma, Siti. (2020).Perkembangan dan Potensi Investasi Syariah di Indonesia, cet.1 Depublish publisher: Yogyakarta

Salim HS, H. (2013). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Saptono, I. T., dkk. (2021). Tanya Jawab Wakaf Uang dan Waqf Linked Sukuk. Badan Wakaf Indonesia: Jakarta.

Sukirno, Sadono, (2006). Makroekonomi Teori Pengantar, ed 3, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Laporan

Bank Syariah Indonesia. (2021). Laporan Kegiatan Berkelanjutan 2021.

Kementerian Keuangan. (2022). Bahan Tayang Tanya Jawab Wakaf Series 7 CWLS sebagai Investasi Wakaf yang Aman.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Pengembangan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) di Bank Syariah. Talk Show Indonesia Sharia Economic Festival ke-10.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2023), "Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023. Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta

Jurnal

Bahri, M. (2022). Perbandingan Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Pada Bank Syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Dan Bank Jatim Cabang Pembantu Waru. Jurnal ISECO, 1(1).

Febiola, V., et al. (2023). Analisis Implementasi Green Banking Pada Bank Umum Syariah: Studi Pada Bank Syariah Indonesia. Jurnal Econetica, 5(1).

Handayani, R. N., et al. (2023). Pengaruh Green Banking Pada Sektor Perbankan Syariah Indonesia. Jurnal Jumanis Baja, 5(2).

Hendrawan, R. (2020). Cash Waqf Link Sukuk untuk Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, 3(2).

Hidayat, Y. (2017). Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Jurnal Tazkiya Keislaman Kemasyarakatan & Kebudayaan, 18(1).

Hikmatyar, A. (2021). Perelek Sebagai Nilai Keterlibatan Warga Negara Terhadap Tanggung Jawab Sosial di Kelurahan Bungursari Kota Tasikmalaya. Indonesian Journal of Adult and Community Education, 3(2).

Itang & Syakhabyatin, I. (2017). Sejarah Wakaf di Indonesia. Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, 18(2).

Irhamyash, F. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. Jurnal Kajian LEMHANAS, 8.

- Musari, K. (2022). Integrating Green Sukuk and Cash Waqf Linked Sukuk, the Blended Islamic Finance of Fiscal Instruments in Indonesia: A Proposed Model for Fighting Climate Change. *International Journal of Islamic Khazanah*, 12(2).
- Ningsih, S. R., Irfany, M. I., et al. (2022). Strategi Pengembangan Green Waqf dalam Mendukung SDG 15 di Indonesia. *Jurnal Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika*, 4(4).
- Yania, T., et al. (2022). Landasan Hukum Penerbitan Green Sukuk di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2).

Internet

- Badan Wakaf Indonesia, “ wakaf tidak terbatas pada 3 m masjid madrasah dan makam”, diakses melalui <https://www.bwi.go.id/5800/2021/01/19/wakaf-tak-terbatas-3m-masjid-madrasah-makam/>, diakses pada tanggal 26-02-2024
- Badan Wakaf Indonesia, “Rumah Sakit mata pertama di dunia berbasis wakaf”, diakses melalui <https://www.bwi.go.id/rs-mata-achmad-wardi/>, diakses pada tanggal 26-02-2024
- Badan Wakaf Indonesia, “wakaf hijau dan Pembangunan berkelanjutan”, diakses melalui <https://www.bwi.go.id/8342/2022/09/22/wakaf-hijau-dan-pembangunan-berkelanjutan/> diakses pada tanggal 26-02-2024
- Badan Wakaf Indonesia, “Cash Waqf Linked Deposit diluncurkan”, diakses melalui <https://www.bwi.go.id/9160/2023/11/27/cash-waqf-linked-deposit-cwld-diluncurkan/> diakses pada tanggal 28-02-2024
- Charity Aid Foundation, diakses melalui, <https://www.cafonline.org/about-us/press-office/indonesia-retains-top-place-in-world-giving-index-with-ukraine-climbing-to-second-most-generous-country>, diakses pada tanggal
- Finansial Bisnis, “Inklusi keuangan syariah RI masih rendah”, diakses melalui <https://finansial.bisnis.com/read/20230619/231/1666883/inklusi-keuangan-syariah-ri-masih-rendah-tertinggal-jauh-dari-konvensional> diakses pada tanggal 06-03-2024
- Kementerian Agama, “ Kemenag menetapkan 42 lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang” diakses melalui, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-tetapkan-42-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-lks-pwu-ini-daftarnya-YYCSD>, diakses pada tanggal 06-03-2024
- Kementerian Keuangan, “Hasil Penjualan SWR004”, diakses melalui <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/kphasilpenjualanswr004> diakses pada tanggal 06-03-2024
- Lembaga Penjamin Simpanan, <https://lps.go.id/f.a.q>, diakses pada tanggal 26-02-2024
- SDGS Indonesia, “Pidato M Jusuf Kalla” diakses melalui <https://sdgs.bappenas.go.id/pidato-bapak-m-jusuf-kalla-wakil-presiden-republik-indonesia-pada-segmen-tingkat-tinggi-mengenai-hak-atas-pembangunan-new-york-22-september-2016/> diakses pada tanggal 14-03-2024